

ABSTRAK

Desain industri merupakan kekayaan intelektual yang menunjukkan nilai estetis dari suatu produk yang berbeda dari produk lainnya di industri perdagangan. Hak eksklusif desain industri diperoleh melalui permohonan pendaftaran atas desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran desain industri tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Pasal tersebut mengatur terkait nilai kebaruan yang harus dimiliki suatu desain yang dimohonkan sebagaimana diamanatkan oleh *Article 25 paragraph 1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang telah diratifikasi Indonesia. Akan tetapi, pengaturan kebaruan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak mengatur secara lebih rinci mengenai kriteria suatu desain yang dapat dikatakan sebagai desain yang baru yang berbanding terbalik dengan negara Inggris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep serta pengaturan terkait nilai kebaruan dalam desain industri di Indonesia dan dibandingkan dengan negara Inggris serta menganalisa pertimbangan majelis hakim mengenai konsep kebaruan dalam sengketa desain industri.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai kriteria kebaruan secara tampak luar dari suatu desain. Dalam putusan “Alat Penyedot Udara dan Sirip Penyedot Udara”, pemohon kasasi telah mencantumkan keterangan saksi untuk yang menyatakan tidak barunya desain industri dari para termohon kasasi. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada kebaruan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

kata kunci: desain industri, kebaruan, pembatalan desain industri.

ABSTRACT

Industrial design is intellectual property that shows the aesthetic value of a product that is different from other products in the trading industry. Exclusive industrial design rights are obtained through an application for registration of industrial designs submitted to the Directorate General of Intellectual Property. Registration of industrial designs is based on Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law Number 31 of 2000 concerning industrial designs. This article regulates the novelty value that a requested design must have as mandated by Article 25 paragraph 1 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights which has been ratified by Indonesia. However, the novelty regulations regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design do not regulate in more detail the criteria for a design that can be said to be a new design which is inversely proportional to the UK.

This research aims to find out and understand how the concepts and regulations related to the value of novelty in industrial design in Indonesia are compared with the UK and to analyze the considerations of the panel of judges regarding the concept of novelty in industrial design disputes.

The research method used is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. This research was carried out using a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this research indicate that regulations in Indonesia do not regulate the criteria for external novelty of a design. In the decision on "Air Suction Equipment and Air Suction Fins", the cassation applicant has included witness statements stating that the industrial design of the cassation respondents is not new. However, the judge based his considerations on the novelty regulated in Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law 31 of 2000 concerning Industrial Design.

Keywords: industrial design, novelty, industrial design cancellation.